



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGGARA NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

KETIGA . . .

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; dan
 2. Anggota Komisi Independen Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 29 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP ACEH TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



**Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tenggara**

Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/IX/2021

Tanggal : 29 September 2021

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-
Kab/III/ Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(BAKOHUMAS) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tenggara

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BAKOHUMA S	KET.
1.	MHD. SAFRI DESKY, M.H.	-	Ketua	Pembina	
2.	MUHAMMADDIN	-	Anggota	Pembina	
3.	FITRI SUSANTI, S.H.	-	Anggota	Pembina	
4.	KAMAN SORI	-	Anggota	Pembina	
5.	SUFRIADI	-	Anggota	Pembina	
6.	SUFLI HADI, S.E., M.M. / 1977051420021210003	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Ketua	
7.	ANDI AFANDI, S.E. / 19801202200711002	Penata (III/c)	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana	
8.	SUHERMANSYAH / 198209272012121002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	Anggota	
9.	ALWANA DESKY	-	Staf	Anggota	
10.	MIRANDA ZULHAM ALBA SITOMPUL	-	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP ACEH TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

